

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Kesehatan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pelayanan kesehatan dapat didapatkan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut PMK RI 75/2014 adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Salah satu contoh fasilitas kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Dalam PMK RI 74/2016 disebutkan bahwa Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama sebagaimana dijelaskan dalam PMK RI 75/2014 Pasal 35 Ayat 1. Salah satu pelaksanaan upaya

kesehatan dengan menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian diatur selanjutnya dalam pasal 18 ayat 1 harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dalam hal ini adalah apoteker. Ditegaskan dalam PP 51/2009 pelayanan kefarmasian di apotek, Puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit hanya dapat dilakukan oleh apoteker.

Apoteker sebagai sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker memegang peranan yang penting untuk melakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Apoteker melakukan tugasnya sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang diatur dalam PMK RI 74/2016. Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinis. Dijabarkan tugas apoteker meliputi perencanaan hingga evaluasi pengelolaan, melakukan pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat.

Apoteker memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab yang besar sehingga untuk menghasilkan lulusan Apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian maka Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan UPTD Puskesmas Kenjeran untuk

melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker. Diharapkan pada saat Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat melihat dunia praktek sesungguhnya agar tidak hanya sekedar belajar teori karena pada prakteknya beberapa hal berbeda dengan teori. Praktek kerja juga akan mengasah *soft skill* seperti menganalisa masalah, *problem solving*, dan berkomunikasi agar calon apoteker semakin siap melaksanakan tugasnya.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap-perilaku (profesionalisme) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap-perilaku, profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.

7. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas, dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.